



## **RENCANA KERJA (RENJA)**



**KECAMATAN PONTANG  
KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT serta atas segala limpahan Rahmat Taufik dan Inayahnya, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pontang Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai Rancangan Akhir rencana kerja Kecamatan Pontang dalam kurun waktu Tahun 2025.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Pontang Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Pontang, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pontang merupakan pencapaian Renstra Kecamatan Pontang Tahun 2021-2026.

Akhir kata dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, amiiin.

Pontang, 15 Juli 2024  
CAMAT PONTANG



SAMSURI, S.E  
NIP. 196801011987031005



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                              | Halaman   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                         | i         |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                              | ii        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                                    | 1         |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                                                                                    | 3         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                                                                                 | 4         |
| 1.4. Sistematika Penulisan.....                                                                                              | 5         |
| <b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>                                                         | <b>7</b>  |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Restra Kecamatan Pontang .....                       | 7         |
| 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan .....                                                                                         | 16        |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....                                                 | 18        |
| 2.4. Riview Terhadap Rancangan Akhir RKPD .....                                                                              | 21        |
| 2.5. Penelahaan Usulan Prorag dan Kegiatan Masyarakat .....                                                                  | 28        |
| <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>                                                                      | <b>29</b> |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....                                                                               | 29        |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....                                                                         | 34        |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....                                                                                              | 35        |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>                                                              | <b>38</b> |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                   | <b>45</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                                                                                                          |           |
| 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pontang s/d. Tahun 2024 dan Capaian Renstra Periode 2021 – 2026 |           |
| 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan                                                                           |           |
| 2 3. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025                                                                         |           |
| 2 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025                                                   |           |
| 3.1.1. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pontang                                                                             |           |



3.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kecamatan Pontang Tahun 2025

4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2026  
Kecamatan Pontang Kabupaten Serang



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dalam segala aspek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kabupaten Serang pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat, Keberhasilan pemerintah Kabupaten Serang tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara dan daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, professional dan akuntabel sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan antara perencanaan dengan realisasi indikator Keluaran (output) dan Indikator Manfaat (Outcome) serta Indikator Hasil (Benefit).

Untuk mewujudkan aparatur negara yang professional serta memahami tugas dan fungsinya diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, keterpaduan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Arah pembangunan yang tepat pada periode 5 (lima) tahun setelah Rencana Strategis Tahun 2016 sampai Tahun 2021 berakhir kemudian diteruskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 yang diwujudkan sesuai dengan Amanat Undang-undang melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Serang wajib untuk menyusun dan menetapkan arah dan tujuan selama Lima tahun kedepan yang di implementasikan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Periode 2021-2026.

Dengan perubahan yang cukup mendasar pada pola kerja sistem penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Serang tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Aparatur Negara Daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara Negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Dalam mewujudkan arah dan tujuan Pembangunan di Bidang Pemerintahan Umum, Kecamatan Pontang Kabupaten Serang berupaya dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima serta peningkatan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Disamping untuk membangun aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Umum Kecamatan Pontang Kabupaten Serang wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang melatarbelakangi maupun yang menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Pontang Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747); (ganti dengan RPJPD yang baru)
14. Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembagian urusan pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026;
19. Peraturan Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Srategis OPD Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026;
20. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
21. Peraturan Bupati Serang Nomor 253 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang .

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja RKPD Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah periode 1 (satu) tahun dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yang pada saat dokumen rancangan RKPD Tahun 2025, Rancangan RKPD mengakomodir Isu strategis yang di peroleh dari dokumen RPJMD 2021-2026, RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 serta mengacu pada Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja RKPD Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2025 dimaksudkan untuk pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Serang pada Tahun 2025 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan untuk menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Serang pada Tahun 2025.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2025 untuk melaksanakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan untuk :

- i. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Pontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025;
- iii. Memperoleh pedoman dalam melaksanakan evaluasi kinerja pada akhir Tahun 2025

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pontang untuk memperjelas arah dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Serang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2025 Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang disajikan berdasarkan ketentuan C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONTANG TAHUN 2023**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pontang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Pontang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pontang
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PONTANG**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pontang
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PONTANG**

**BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONTANG TAHUN 2023

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Pontang

Pada dasarnya, pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2023 adalah cukup baik, hal ini terlihat dari kesesuaian dari Rencana Kegiatan dengan Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Pencapaian Sasaran.

Pada Tahun 2023 Kecamatan Pontang Kabupaten Serang memiliki alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 4.815.555.495,- terdiri dari Belanja Pegawai, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.895.874.095,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.919.681,400,- Serta Belanja Modal sebesar Rp. 44.865.200,- Adapun realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pontang pada Tahun 2023 sebesar Rp. 3.961.685.143,00 (82,27%) dengan rincian untuk Belanja Pegawai, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.664.206.496,00 (92,00%), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.297.478,647 (67,59%), dan Belanja Modal sebesar Rp. 28.750.000,00 (64,08%).

Adapun realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pontang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### iv. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 3.412.597.720,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.994.399.497,00 (87,74%). Sasaran dari program ini yaitu Prosentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah, jasa penunjang dan pemeliharaan barang milik daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota TA. 2022 terdiri dari 6 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan yaitu :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
  - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD



3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - g. Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**v. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 1,017.194.175,00 dan realisasi anggaran adalah Rp. 790.115.646,00 (77,68%). Sasaran dari program ini Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik TA. 2023 terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
  - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat;
  - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

**vi. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 118.890.000,00 dan realisasi adalah sebesar Rp. 25.850.000,00 (21,74%). Sasaran dari program ini Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa/Kelurahan TA. 2023 terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 SubKegiatan yaitu :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
  - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

**vii. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 12.450.000,00 dan realisasi adalah Rp. 7.700.000,00 (61,85%). Sasaran dari program ini Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum TA. 2023 terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan
  - b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

**viii. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 200.759.200,00 dan realisasi adalah Rp. 143.270.000,00 (71,36%). Sasaran dari program ini Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum TA. 2023 terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
  - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Nhinaka Tunggal Ika serta, Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

**ix. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 98.169.600,00 dan realisasi adalah Rp. 29.100.000,00 (29,64%). Sasaran dari program ini Persentase Pemerintahan Desa yang Dibina. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa TA. 2023 terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

- 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
  - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

**TABEL 2.1**  
**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONTANG s.d. TAHUN**  
**2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERIODE TAHUN 2021-2026**

| Kode Rekening | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                              | Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021 s.d. 2026 (Akhir periode Renstra PD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 |                               |                               | Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2024 |                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|               |                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                             | Target Renja PD Tahun 2023                                   | Realisasi Renja PD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Th. 2023(%) |                                                          | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th 2024     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1             | 2                                                                | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                         | 5                                                                           | 6                                                            | 7                             | 8=7/6                         | 9                                                        | 10=5+7+9                                               | 11=10/4                                      |
| I             | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah</b> | Prosentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasik umum perangkat daerah | 100%                                                                                      | 100%                                                                        | 100%                                                         | 100%                          | 100%                          | 100%                                                     | 100%                                                   | 100%                                         |
| 1             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah                                                                              | 60 bln.                                                                                   | 14 bln                                                                      | 14 bln                                                       | 14 bln                        | 100%                          | 14 bln                                                   | 36 bln                                                 | 60%                                          |
|               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Kec. Pontang Kab. Serang                                                 | 60 bln.                                                                                   | 19 org/bln.                                                                 | 19 org/bln.                                                  | 19 org/bln.                   | 100%                          | 19 org/bln.                                              | 19 org/bln.                                            | 60%                                          |
| 2             | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah           | Terselenggaranya administrasi barang milik daerah                                                                                    | 60 bln.                                                                                   | 12 bln                                                                      | 12 bln                                                       | 12 bln                        | 100%                          | 12 bln                                                   | 36 bln                                                 | 60%                                          |
|               | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | Tersedianya jasa keamanan kantor                                                                                                     | 60 bln.                                                                                   | 2 org/bln                                                                   | 2 org/bln                                                    | 2 org/bln                     | 100%                          | 2 org/bln                                                | 36 bln                                                 | 60%                                          |
| 3             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah                                                                                  | 60 bln.                                                                                   | 12 bln                                                                      | 12 bln                                                       | 12 bln                        | 100%                          | 12 bln                                                   | 36 bln                                                 | 60%                                          |
|               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                                       | 60 bln.                                                                                   | 1 paket                                                                     | 1 paket                                                      | 1 paket                       | 100%                          | 1 paket                                                  | 36 bln                                                 | 60%                                          |
|               | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Tersedianya peralatan kantor                                                                                                         | 60 bln.                                                                                   | 1 paket                                                                     | 1 paket                                                      | 1 paket                       | 100%                          | 1 paket                                                  | 36 bln                                                 | 60%                                          |
|               | Penyediaan peralatan rumah tangga                                | Tersedianya kebutuhan rumah tangga kantor                                                                                            | 60 bln.                                                                                   | 1 paket                                                                     | 1 paket                                                      | 1 paket                       | 100%                          | 1 paket                                                  | 36 bln                                                 | 60%                                          |
|               | Penyediaan Bahan Logistik                                        | Tersedianya makan dan minum                                                                                                          | 60 bln.                                                                                   | 12 bln                                                                      | 12 bln                                                       | 12 bln                        | 100%                          | 12 bln                                                   | 36 bln                                                 | 60%                                          |



|    |                                                                                                                    |                                                                                             |         |            |            |            |      |            |        |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------|------------|--------|-----|
|    | Kantor                                                                                                             | rapat dan tamu                                                                              |         |            |            |            |      |            |        |     |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                                  | 60 bln. | 12 bln     | 12 bln     | 12 bln     | 100% | 12 bln     | 36 bln | 60% |
|    | Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                 | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                   | 60 bln. | 12 bln     | 12 bln     | 12 bln     | 100% | 12 bln     | 36 bln | 60% |
|    | Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                     | Terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi dalam/luar daerah                               | 60 bln. | 12 bln     | 12 bln     | 12 bln     | 100% | 12 bln     | 36 bln | 60% |
| 4  | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                                                   | Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah           | 60 bln. | 12 bln     | 12 bln     | 12 bln     | 100% | 12 bln     | 36 bln | 60% |
|    | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                                                                              | Tersedianya peralatan dan mesin lainnya                                                     | 60 bln. | 0 bln      | 12 bln     | 12 bln     | 100% | 12 bln     | 24 bln | 40% |
|    | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya                                                  | Tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor (Meja, kursi dll)                            | 60 bln. | unit       | 5 unit     | 5 unit     | 100% | 5 unit     | 24 bln | 40% |
| 5  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                         | 60 bln. | 12 bln     | 12 bln     | 12 bln     | 100% | 12 bln     | 36 bln | 60% |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Tersedianya ATK dan benda pos Tersedianya jasa administrasi kantor                          | 60 bln. | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 12 laporan | 36 bln | 60% |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor                                                | 60 bln. | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 12 laporan | 36 bln | 60% |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Tersedianya jasa kebersihan dan pramubakti                                                  | 60 bln. | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 12 laporan | 36 bln | 60% |
| 6  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 60 bln. | 12 bln     | 12 bln     | 12 bln     | 100% | 12 bln     | 36 bln | 60% |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas atau lapangan                                    | 60 bln. | 9 unit     | 9 unit     | 9 unit     | 100% | 9 unit     | 36 bln | 60% |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                      | 60 bln. | 16 unit    | 16 unit    | 16 unit    | 100% | 16 unit    | 36 bln | 60% |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Terpelihara Gedung dan bangunan kantor                                                      | 60 bln. | 1 unit     | 1 unit     | 1 unit     | 70%  | 1 unit     | 1 unit | 20% |
| II | <b>Program Penyelenggaraan</b>                                                                                     | <b>Cakupan penyelenggaraan kegiatan</b>                                                     | 60 bln. | 12 bln     | 12 bln     | 12 bln     | 100% | 12 bln     | 36 bln | 60% |



|     |                                                                                                                        |                                                                                                            |         |            |            |            |      |            |        |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------|------------|--------|-----|
|     | <b>Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>                                                                               | <b>pemerintahan tingkat kecamatan</b>                                                                      |         |            |            |            |      |            |        |     |
| 7   | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                  | Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan                        | 60 bln. | 12 bln     | 12 bln     | 12 bln     | 100% | 12 bln     | 36 bln | 60% |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Terlaksananya musrenbang kecamatan                                                                         | 60 bln. | 1 laporan  | 1 laporan  | 1 laporan  | 100% | 1 laporan  | 36 bln | 60% |
| 8   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat                                                          | Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat                                            | 60 bln. | 12 bln     | 12 bln     | 12 bln     | 100% | 12 bln     | 36 bln | 60% |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                   | Terlaksananya dukungan :<br>- HUT Kabupaten<br>- AKCF<br>- BBGRM<br>- Pemeliharaan Fasos/Fasum<br>- Porkab | 60 bln. | 5 laporan  | 5 laporan  | 5 laporan  | 100% | 5 laporan  | 36 bln | 60% |
| III | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>                                                              | <b>Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan</b>                                                      | 60 bln. | 12 bln     | 12 bln     | 12 bln     | 100% | 12 bln     | 36 bln | 60% |
| 9   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                  | Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa                                                        | 60 bln. | 12 bln     | 12 bln     | 12 bln     | 100% | 12 bln     | 36 bln | 60% |
|     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                              | Musyawarah perencanaan pembangunan di desa (Musrenbang Desa)                                               | 60 bln. | 14 laporan | 14 laporan | 14 laporan | 100% | 14 laporan | 36 bln | 60% |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                          | Terlaksananya kegiatan :<br>- P2TP2A<br>- PKK<br>- Isbat Nikah<br>- Serang sehat                           | 60 bln. | 4 laporan  | 4 laporan  | 4 laporan  | 100% | 4 laporan  | 36 bln | 60% |
| 10  | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                  | Terlaksananya pemberdayaan kemsyarakatan                                                                   | 60 bln. | 12 bln     | 12 bln     | 12 bln     | 100% | 12 bln     | 36 bln | 60% |
|     | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                       | Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi masyarakat (UMKM)                                                 | 60 bln. | laporan    | laporan    | laporan    | 100% | 1 laporan  | 36 bln | 60% |
| IV  | <b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>                                                              | <b>Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah</b>                                       | 60 bln. | 12 bln     | 12 bln     | 12 bln     | 100% | 12 bln     | 36 bln | 60% |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |           |           |           |           |      |           |           |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>kecamatan</b>                                                                                                                   |           |           |           |           |      |           |           |      |
| 11        | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Kertertiban Umum;                                                                                                                                                                                                                        | Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan kertertiban umum                                                    | 60 bln.   | 12 bln    | 12 bln    | 12 bln    | 100% | 12 bln    | 36 bln    | 60%  |
|           | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan toga dan tokmas                                                                        | 60 bln.   | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 100% | 2 laporan | 2 laporan | 60%  |
|           | Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan intansi vertika di wilayah kecamatan                                                                                                                                                               | Jumlah Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan intansi vertika di wilayah kecamatan | 60 bln.   | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 100% | 2 laporan | 36 bln    | 60%  |
| <b>v</b>  | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>                                                                            | 60 bln.   | 12 bln    | 12 bln    | 12 bln    | 100% | 12 bln    | 36 bln    | 60%  |
| 12        | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                           | 60 bln.   | 12 bln    | 12 bln    | 12 bln    | 100% | 12 bln    | 36 bln    | 60%  |
|           | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Nhinaka Tunggal lka serta, Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terlaksananya Peringatan HUT RI                                                                                                    | 200 orang | 200 orang | 200 orang | 200 orang | 100% | 200 orang | 3 keg     | 60%  |
|           | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                   | Terlaksananya kegiatan/dukungan :<br>- Kegiatan Keagamaan<br>- MTQ Tingkat Kecamatan/Kabupaten                                     | 150 orang | 150 orang | 150 orang | 150 orang | 100% | 150 orang | 36 bln    | 60%  |
| <b>vi</b> | <b>Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Persentase pemerintahan desa yang dibina</b>                                                                                    | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100% | 100%      | 100%      | 100% |
| 13        | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                         | Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                           | 60 bln.   | 12 bln    | 12 bln    | 12 bln    | 100% | 12 bln    | 36 bln    | 60%  |



|  |                                                                   |                                                                       |         |            |            |            |      |            |        |     |
|--|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------|------------|--------|-----|
|  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                    | Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 60 bln. | 11 dokumen | 11 dokumen | 11 dokumen | 100% | 11 dokumen | 36 bln | 60% |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                      | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa            | 60 bln. | 12 bln     | 0 bln      | 0 bln      | 0%   | 0 bln      | 12 bln | 20% |
|  | Fasilitasi sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembanguna desa | Terlaksananya kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PBBP2         | 60 bln. | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100% | 2 dokumen  | 36 bln | 60% |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kecamatan Pontang sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan adalah Perangkat Daerah yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka pelayanan yang diberikan Kecamatan Pontang adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan;
- b. Sinergitas antara OPD dan kecamatan;
- c. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
- d. Peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang

| No. | Indikator                                                               | Satuan     | Target Restra Kecamatan Pontang |      |      |      | Realisasi Capaian | Proyeksi |      | Catatan/Analisa                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------|------|------|-------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------|
|     |                                                                         |            | 2023                            | 2024 | 2025 | 2026 | 2023              | 2025     | 2026 |                                                               |
| 1   | 2                                                                       | 3          | 4                               | 5    | 6    | 7    | 8                 | 10       | 11   | 12                                                            |
| I   | Restra 2021-2026                                                        |            |                                 |      |      |      |                   |          |      |                                                               |
|     | Cakupan penyelenggaraan urusan dan pembinaan kewilayahan yang ditangani | Persentase | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100               | 100      | 100  | Target tercapai dan proyeksi capaian kedepan optimis tercapai |
|     | Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan                          | Persentase | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100               | 100      | 100  |                                                               |
|     | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan   | Kegiatan   | 2                               | 2    | 2    | 2    | 2                 | 2        | 2    |                                                               |
|     | Persentase pemerintahan desa yang dibina                                | Persentase | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100               | 100      | 100  |                                                               |
|     | Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan | Persentase | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100               | 100      | 100  |                                                               |

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berkaitan dengan rumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Serang, maka sesuai dengan permasalahan yang teridentifikasi pada Perangkat Daerah Kecamatan Pontang pada kurun waktu 2016 – 2021, Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

#### 1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang :

Kantor Kecamatan Pontang merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti Rekomendasi Surat Usaha Mikro maupun Domisili Perusahaan, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Pontang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media website Kecamatan Pontang, yakni adanya informasi kegiatan, persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Pontang.

#### 2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L

Kementrian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

#### 3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten

Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Pontang melaksanakan kewenangan:

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
- b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secaramendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang .

#### 4. Implikasi Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang

Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Serang , pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Pontang dalam menjalankan pelayanan terkait kewilayahan.

Dalam penentuan isu strategis Renstra Kantor Kecamatan Pontang menggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaranperiode 2010-2015 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2021-2026. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu :

- a. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
- b. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
- c. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
- d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, sertaSKPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;

- e. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan di wilayah Kecamatan Pontang, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah ;

Selain itu juga terdapat beberapa hambatan yaitu:

- a. Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif ;
- b. Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa ;
- c. Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos ;
- d. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah ;
- e. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- f. Masih tingginya angka kemiskinan, karena income perkapita masyarakat masih rendah ;
- g. Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- h. Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

Sehingga dalam perencanaan periode 2021-2026, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
  - a. Peningkatan kesejahteraan aparatur ;
  - b. Ciptakan Good and Clean Governance menuju Reformasi Birokrasi ;
  - c. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
  - a. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum / Masyarakat ;

- b. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
- 3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
  - a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ;
  - b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran ;
  - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

#### **2.4. Riviw Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Prioritas Daerah berdasarkan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025, adalah :

1. Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berakhlaq
2. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
3. Peningkatan Kondisi Sarana Prasarana dan Pemerataan Pembangunan
4. Pemulihan Perekonomian Daerah

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pontang

| No | Kode |   |   |      |   |   | Urusan/Bidang<br>Daerah dan Program/Kegiatan                | Indikator Kinerja                                                                              | Rancangan Awal Kecamatan |                              |                                     | Hasil Analisis Kebutuhan |                   | Sumber<br>Dana |
|----|------|---|---|------|---|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
|    |      |   |   |      |   |   |                                                             |                                                                                                | Lokasi                   | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif | Target<br>Capaian        | Pagu<br>Kebutuhan |                |
| 1  | 2    |   |   |      |   |   | 3                                                           | 4                                                                                              | 5                        | 6                            | 7                                   | 8                        | 9                 | 10             |
|    | 7    |   |   |      |   |   | URUSAN KEWILAYAHAN                                          |                                                                                                |                          |                              | 5.195.549.568                       |                          | 5.230.500.000     |                |
| 1  | 7    | 1 | 1 |      |   | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan  | Kec. Pontang             |                              | 3.805.549.568                       |                          | 2.055.000.000     |                |
|    | 7    | 1 | 1 | 2.02 |   |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        |                          |                              | 3.129.770.998                       |                          | 3.175.500.000     |                |
|    | 7    | 1 | 1 | 2.02 | 1 |   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang | Kec. Pontang             | 19 org/bln                   | 3.129.770.998                       | 19 org/bln               | 3.175.500.000     | APBD           |
|    | 7    | 1 | 1 | 2.03 |   |   | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah      | Terselenggaranya Administrasi Barang milik Daerah                                              |                          |                              | 18.000.000                          |                          | 24.000.000        |                |
|    | 7    | 1 | 1 | 2.03 | 2 |   | Pengamanan Barang Milik daerah SKPD                         | Terlaksananya pengamanan barang milik daerah                                                   | Kec. Pontang             | 3 org/bln                    | 18.000.000                          | 3 org/bln                | 24.000.000        | APBD           |
|    | 7    | 1 | 1 | 2.06 |   |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            |                          |                              | 173,000,000                         |                          | 200,000,000       |                |
|    | 7    | 1 | 1 | 2.06 | 2 |   | Peyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                                  | Kec. Pontang             | 1 paket                      | 15,500,000                          | 1 paket                  | 25.000.000        | APBD           |
|    | 7    | 1 | 1 | 2.06 | 4 |   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            | tersedianya Alat Tulis Kantor                                                                  | Kec. Pontang             | 1 paket                      | 35,000,000                          | 1 paket                  | 50.000.000        | APBD           |
|    | 7    | 1 | 1 | 2.06 | 5 |   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                                       | Kec.                     | 1 paket                      | 5,000,000                           | 1 paket                  | 15,135,000        | APBD           |



|  |   |   |   |      |    |                                                                                                                     |                                                                                                             |              |           |                    |           |                    |      |
|--|---|---|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|------|
|  | 7 | 1 | 1 | 2.06 | 6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Tersedianya Bahan Bacaan di kantor                                                                          | Kec.Pontang  | 10 Dkumen | 7,500,000          | 1 Paket   | 10.000.000         | APBD |
|  | 7 | 1 | 1 | 2.06 | 8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu                                                                  | Kec. Pontang | 2 paket   | 10.000.000         | 1 Paket   | 15.000.000         | APBD |
|  | 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Tersedianya makan dan minum rapat, Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah              | Kec. Pontang | 2 paket   | 100,000,000        | 2 paket   | 100.000.000        | APBD |
|  | 7 | 1 | 1 | 2.07 |    | <b>Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>                                             | <b>Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>                    | Kec. Pontang | -         | -                  |           | <b>100.000.000</b> | APBD |
|  | 7 | 1 | 1 | 2.07 | 5  | Pengadaan belanja modal                                                                                             | Tersedianya Printer dan Laptop ,barang electronic lainnya di kantor kec.pontang                             | Kec. Pontang | -         | -                  | 1 th      | 100.000.000        | APBD |
|  | 7 | 1 | 1 | 2.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                           | <b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                                  | Kec. Pontang |           | <b>190,000,000</b> |           | <b>202.159.848</b> |      |
|  | 7 | 1 | 1 | 2.08 | 1  | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                      | Tersedianya jasa surat menyurat                                                                             | Kec. Pontang | 1 Dokumen | 15,000,000         | 4 laporan | 22.087.248         | APBD |
|  | 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                                                            | Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor                                                                | Kec. Pontang | 3 lapran  | 25,000,000         | 3 laporan | 33.072.600         | APBD |
|  | 7 | 1 | 1 | 2.08 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan                                                        | Kec. Pontang | 7 rang    | 150.000.000        | 7 Orang   | 147,000,000        | APBD |
|  | 7 | 1 | 1 | 2.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>          | Kec. Pontang | 9 Laporan | <b>55,000,000</b>  | 9 laporan | <b>150.000.000</b> | APBD |
|  | 7 | 1 | 1 | 2.09 | 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan                                                    | Kec. Pontang | 9 laporan | 50,000,000.        | 9 laporan | 75.000.000         | APBD |
|  | 7 | 1 | 1 | 2.09 | 6  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                      | Kec. Pontang | 9 laporan | 5,000,000          | 9 laporan | 5,000,000          | APBD |
|  | 7 | 1 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Pontang | -         | -                  | 2 laporan | 70.000.0000        | APBD |



|   |   |    |    |      |   |                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |            |                |            |                |      |
|---|---|----|----|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|------------|----------------|------|
| 2 | 7 | 1  | 2  |      | 2 | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN</b>                                                                      | Kec. Pontang | 11 Laporan | 1.070.000.000  | 11 Laporan | 1.348.840.152  | APBD |
|   | 7 | 1  | 2  | 2.01 |   | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | Kec. Pontang |            | 20.000.000     |            | 48.840.152     | APBD |
|   | 7 | 1  | 2  | 2.01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec. Pontang | 11 Dokumen | 20.000.000     | 11 Dokumen | 48.840.152     | APBD |
|   | 7 | 1  | 2  | 2.04 |   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | Terlaksananya kegiatan yang dilimpahkan                                                                                                     | Kec. Pontang |            | 1,050,000,000. |            | 1,300,000,000. | APBD |
|   | 7 | 01 | 02 |      |   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       | Terlaksananya kegiatan yang dilimpahkan                                                                                                     | Kec. Pontang | 11 Laporan | 1,050,000,000. | 11 Laporan | 1,300,000,000. | APBD |
| 3 | 7 | 1  | 3  |      | 3 | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan</b>                                                                                      | Kec. Pontang |            | 200.000.000    |            | 200.000.000    | APBD |
|   | 7 | 1  | 3  | 2.01 |   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         | Kec. Pontang | 11 laporan | 200.000.000    |            | 200.000.000    | APBD |
|   | 7 | 1  | 3  | 2.01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  | Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan                                                            | Kec. Pontang | 1 lapora   | 30,000,000     | 1 laporan  | 30,000,000     | APBD |
|   | 7 | 1  | 3  | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | - Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat                                                                                            | Kec. Pontang | 5 laporan  | 120,000,000    | 5 laporan  | 120,000,000    | APBD |
|   | 7 | 1  | 3  | 201  |   | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                               | - Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat                                                                                            | Kec. Pontang | 3 laporan  | 50,000,000     |            | 50,000,000     |      |
|   | 7 | 1  | 3  | 201  | 3 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                           | - Terlaksananya peningkatan ekonomi rakyat                                                                                                  | Kec. Pontang | 3 laporan  | 50,000,000     | 2 lapran   | 50,000,000     |      |
| 4 | 7 | 1  | 4  |      | 4 | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                  | <b>Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan</b>                                                                  | Kec. Pontang | 2 Laporan  | 20.000.000     |            | 30.000.000     | APBD |



|   |   |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |            |             |            |             |      |
|---|---|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------|
|   | 7 | 1  | 4  | 2.01 |    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                 | Kec. Pontang | 2 Laporan  | 20.000.000  | 2 Laporan  | 30.000.000  | APBD |
|   | 7 | 01 | 03 | 2    | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan                                                                                                                                                                                                    | Jumlah koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Pontang | 2 laporan  | 10,000,000  |            | 15,000,000  | APBD |
|   | 7 | 1  | 4  | 2.01 | 1  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan toga dan tomas                                                                                      | Kec. Pontang | 2 laporan  | 10,000,000  |            | 15,000,000  | APBD |
| 5 | 7 | 1  | 5  |      | 5  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>- Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan</b>                                                                  | Kec. Pontang | 5 laporan  | 189,778,570 | 5 laporan  | 200,000,000 | APBD |
|   | 7 | 1  | 5  | 2.01 |    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                                                                                                                                                            | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                        | Kec Pontang  | 5 laporan  | 189,778,570 | 5 laporan  | 200,000,000 | APBD |
|   | 7 | 1  | 5  | 2.01 | 1  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan                                                                                                      | Kec. Pontang | 5 laporan  | 69,778,570  | 5 laporan  | 80,000,000  | APBD |
|   | 7 | 1  | 5  | 2.01 | 4  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                  | Terlaksananya kegiatan keagamaan                                                                                                                | Kec. Pontang | 5 laporan  | 120,000,000 | 5 laporan  | 120,000,000 | APBD |
| 6 | 7 | 1  | 6  |      | 6  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>                                                                              | Kec. Pontang |            | 150,000,000 |            | 160,000,000 | APBD |
|   |   | 1  | 6  | 2.01 |    | <b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa</b>                                                                                                                                                                                                  | Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa                                                   | Kec Pontang  | 11 laporan | 150,000,000 | 11 laporan | 160,000,000 | APBD |
|   | 7 | 1  | 6  | 2.01 | 2  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | Terlaksananya Fasilitasi, Tata pemerintahan Desa                                                                                                | Kec. Pontang |            | 90,000,000  |            | 100,000,000 | APBD |
|   | 7 | 1  | 6  | 2.01 | 2  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                                                                                                                                                                                              | Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa di kec.pontang                                                                                              | Kec. Pontang | 3 Dokumen  | 60.000.000  | 3 Dokumen  | 60.000.000  | APBD |





## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dalam menetapkan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui mekanisme musrenbang, baik tingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

| No           | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/<br>Volume | Catatan |
|--------------|------------------|--------|-------------------|--------------------|---------|
| <b>NIHIL</b> |                  |        |                   |                    |         |
|              |                  |        |                   |                    |         |
|              |                  |        |                   |                    |         |
|              |                  |        |                   |                    |         |
|              |                  |        |                   |                    |         |
|              |                  |        |                   |                    |         |
|              |                  |        |                   |                    |         |
|              |                  |        |                   |                    |         |
|              |                  |        |                   |                    |         |

Catatan : Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang RKPD tidak termasuk tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontang Kabupaten Serang

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun Ekonomi dan Reformasi Struktural, pembangunan nasional

2024 diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
  - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
  - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
  - b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
  - b. Nilai Tukar Petani 102-104
  - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
  - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
  - e. Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton
  - f. Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pertumbuhan Wirausaha 3%



- b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
  - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
- 5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
  - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
  - c. Panjang Jalan Tol Baru: 400 km
  - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m<sup>3</sup>/s
  - e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
  - f. Pembangunan Akses Sanitasi Aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
  - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
  - h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
- 6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
  - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
  - c. 72.500 SDM talenta digital
  - d. 12,4 juta local champion literasi digital
  - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
  - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
- 7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%
  - b. Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%
  - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
  - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
- 8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Tingkat Kemiskinan 8,5-9%
  - b. Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87%
  - c. Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial 60%
  - d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
- 9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
  - b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
  - c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
  - d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
  - e. 900 Paten Domestik
- 10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
- b. Insidensi TB 231/100.000 Penduduk
- c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
- d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
- e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
- f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
- g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
- h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

- 1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
- 2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
- 3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
- 4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
- 5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
- 6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
- 7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
- 8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

#### 1. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2025

Dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2025, terkait dengan arahan tentang kebijakan ekonomi diuraikan bahwa terdapat 5 (lima) misi yang terdapat pada RPJMD Provinsi Banten 2021- 2026 sebagai berikut:

- 1. **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)**
- 2. **Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur**
- 3. **Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Berkualitas**
- 4. **Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas**
- 5. **Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi**

Dari 5 (lima) misi diatas maka ditetapkanlah Rancangan tema RKPD 2025 Provinsi Banten yaitu "PEMANTAPAN DAYA SAING EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA". Sehingga prioritas pembangunan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
- 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 3. Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan
- 4. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.

Maka Fokus Pembangunan Provinsi Banten yang tertuang dalam Rancangan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
  - ✓ Penguatan kelembagaan dan tatalaksana
  - ✓ Peningkatan kualitas pelayanan publik
  - ✓ Penataan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur
  - ✓ Tata kelola keuangan dan aset
  - ✓ Penguatan penerapan SAKIP
  - ✓ Peningkatan riset dan inovasi daerah
  - ✓ Peningkatan Kolaborasi antar Level Pemerintahan
- 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
  - ✓ Pemenuhan layanan dasar dan perlindungan sosial
  - ✓ Pengendalian penduduk dan peningkatan tata kelola kependudukan



- ✓ Pengentasan kemiskinan
  - ✓ Perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan pemuda
  - ✓ Pembudayaan olahraga
  - ✓ Peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat
  - ✓ Pelestarian kebudayaan daerah
3. Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan
- ✓ Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar
  - ✓ Pembangunan infrastruktur ekonomi
  - ✓ Pengembangan kawasan
  - ✓ Peningkatan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana
  - ✓ Peningkatan kolaborasi antar stakeholder pembangunan
4. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.
- ✓ Pengendalian inflasi daerah
  - ✓ Pengembangan sektor unggulan
  - ✓ Revitalisasi Industri dan Perdagangan
  - ✓ Peningkatan investasi
  - ✓ Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif
  - ✓ Pengembangan pariwisata
  - ✓ Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja
  - ✓ Adopsi dan Inovasi IPTEK

## 2. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2025

Isu strategis Kabupaten Serang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

### 1. Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat

- Pandemi covid-19 membutuhkan inovasi dan penyesuaian metode pendidikan dan penyediaan sarpras pendukungnya;
- Sarana prasarana pendidikan yang belum memadai baik dari kuantitas, kualitas maupun pemerataan ketersediaannya;
- Sumber daya manusia pendidik yang belum memadai dari segi kuantitas, kualitas maupun pemerataan ketersebarannya;
- Kurangnya peranserta dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
- Masih rendahnya minat baca masyarakat
- Sarana prasarana perpustakaan daerah kurang memadai dengan layanan masih bersifat manual dan belum menggunakan teknologi informasi

### 2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

- Pandemi covid-19 dan berbagai penyakit menular serta tidak menular yang belum optimal dalam penanganannya
- Sarana prasarana fasilitas kesehatan yang belum memadai baik dari kuantitas, kualitas dan pemerataan ketersediaannya
- Sdm kesehatan yang belum terpenuhi dari segi kuantitas, kompetensi maupun pemerataan ketersebarannya
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih sehat
- Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan berbasis masyarakat masih belum optimal.
- Masih tingginya aki akb
- Tingginya prevalensi stunting
- Masih tingginya jumlah masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan
- Kualitas kesehatan lingkungan yang masih rendah



- Pelayanan KB yang belum optimal

### **3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran Dan Pemulihan Perekonomian Pasca Covid -19**

- Pandemi covid-19 yg berdampak pada penurunan daya beli masyarakat & peningkatan pengangguran karena kehilangan mata pencaharian / PHK
- Penanganan masalah kesejahteraan sosial yang belum optimal
- Belum adanya konsep pengembangan industri berbasis kawasan dan potensi unggulan daerah
- Lemahnya akses permodalan untuk industri kecil dan mikro.
- Potensi sumber daya lokal belum diolah secara maksimal, padahal bahan bakuyang tersedia cukup memadai.
- Kualitas sdm yang bergerak di industri kecil belum optimal sehingga masih lemah dalam penerapan teknologi pengolahan.
- Belum optimalnya pengembangan, promosi dan pemasaran pariwisata di kabupaten serang
- Belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan umkm di kabupaten serang.
- Kualitas produk umkm di kabupaten serang belum memenuhi standar nasional karena rendahnya penerapan teknologi dan inovasi produk.
- Daya saing tenaga kerja yang masih rendah
- Daya saing investasi yang masih rendah
- Produktivitas pertanian dan perikanan yang belum optimal

### **4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**

- Kualitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal
- Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah belum optimal.
- Sistem pengawasan kinerja pembangunan belum akuntabel berjalan secara optimal, karena lemahnya pendampingan dan asistensi terhadap perangkat daerah
- Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal (ktp, kta, kartu kematian, dsb)
- Tingkat pemahaman masyarakat rendah akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- Pembangunan desa belum berlangsung optimal, karena perencanaan tidak berbasis potensi desa hanya berfokus pada serapan anggaran saja, orientasi pembangunan desa berfokus pada infrastruktur, belum optimalnya pendamping pengelola keuangan desa.
- Sumber daya aparatur sipil negara yang belum memadai dari segi kuantitas kualitas maupun pemerataan ketersebarannya
- Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana
- Pengelolaan arsip daerah yang belum terpadu dan menggunakan kaidah baku kearsipan

### **5. Pengembangan Infrastruktur Pelayanan Dasar**

- Sarana prasarana air bersih yang belum memadai
- Sarana prasarana sanitasi yang belum memadai
- Sarana prasarana pendidikan yang belum memadai
- Sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai
- Belum terbangunnya pusat pemerintahan kabupaten
- Masih adanya jalan, irigasi, sampah, pengelolaan air limbah yang bermanfaat besar bagi masyarakat dalam kondisi kurang baik

- Belum memadainya fasos fasum di tingkat kecamatan

#### **6. Peningkatan Kualitas Penataan Ruang, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Penanggulangan Bencana**

- Penyediaan sarana prasarana dan utilitas umum masih belum memadai.
- Kerjasama yang dilakukan dengan pihak swasta untuk perbaikan lingkungan permukiman belum berjalan dengan baik.
- Fasilitasi penyediaan perbaikan rumah tidak layak huni masih terbatas.
- Fasilitasi penanganan persampahan rumah tangga masih terbatas pada daerah tertentu.
- Fasilitas persampahan daerah dalam kondisi yang full kapasitas dan membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
- Kondisi ruang terbuka hijau yang dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat sebagian besar dalam kondisi tidak memadai.
- Pengawasan pencemaran lingkungan hidup belum menyeluruh dan penegakan hukumnya cenderung berjalan lambat.
- Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial.

#### **7. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

- Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Belum optimalnya pemahaman tentang pengarusutamaan hak anak
- Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Rancangan Tema RKPD 2025 adalah: **“PEMANTAPAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN KABUPATEN SERANG PASCA PANDEMI COVID-19 YANG DIDUKUNG OLEH PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA YANG MEMADAI”**. Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berakhlaq
2. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
3. Peningkatan Kondisi Sarana Prasarana dan Pemerataan Pembangunan
4. Pemulihan Perekonomian Daerah

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pontang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### **A. Tujuan**

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka panjang menengah Kecamatan Pontang selama 5 tahun anggaran sampai Tahun 2025 adalah **“Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik”**.



## B. Sasaran

Sasaran mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pontang

| No | TUJUAN                                                             | SASARAN                                                  | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN TAHUN |      |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|
|    |                                                                    |                                                          |                   | 2021                         | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 |
|    | Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan dan pelayanan public | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP       | BB                           | BB   | BB   | BB   | BB   | BB   |

### 3.3. Program dan Kegiatan

#### A. Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Pontang Tahun 2025 adalah Visi dan Misi Kabupaten Serang sebagai berikut :

##### 1. Visi

**“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis”.**

##### 2. Misi

**“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional”**



## B. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Pontang Tahun 2025 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pontang merumuskan 6 (enam) program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 20 ( Dua puluh ) Sub kegiatan. Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pontang Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2  
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kecamatan Pontang Tahun 2025

| No | Program                                                          | Kegiatan                                                             | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | -Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                                  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah               | -Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>- Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>- Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan</li> <li>- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>- Penyediaan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD</li> </ul> |
|    |                                                                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>- Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor</li> </ul>                                                                                                                       |
|    |                                                                  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> </ul>                                                                                                 |
|    |                                                                  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan</b>        | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                                                  |

|          |                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>Publik</b>                                             | Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat                       | - Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan lain yang Deilimpahkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b> | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan.</li> <li>- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</li> <li>- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</li> <li>- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</li> </ul>                                                                                                  |
| <b>4</b> | <b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</li> <li>- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>5</b> | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>- Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</li> </ul> |
| <b>6</b> | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</li> <li>- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Pontang untuk Tahun 2025

**Rp. 5.243.118.950,00** secara rinci Rancangan Awal renja dan pendanaan Tahun 2025 termuat dalam table

4.1 sebagai berikut :



Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju 2026  
Kecamatan Pontang Kabupaten Serang

| NO | Kode |   |   |      |   | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                        | Rencana Tahun 2025 |                        |                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                               |
|----|------|---|---|------|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|    |      |   |   |      |   |                                                              |                                                                                                | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Target Capaian                    | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1  | 2    |   |   |      |   | 3                                                            | 4                                                                                              | 5                  | 6                      | 7                             | 8                                 | 9                             |
|    | 7    |   |   |      |   | URUSAN KEWILAYAHAN                                           |                                                                                                |                    |                        | 5.243.118.950                 |                                   | 5.243.118.950                 |
| 1  | 7    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan  | Kec. Pontang       |                        | 5.243.118.950                 |                                   | 5.243.118.950                 |
|    | 7    | 1 | 1 | 2.02 |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                       | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        | Kec. Pontang       |                        | 3.129.771.867                 |                                   | 3.225.770.998                 |
|    | 7    | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                            | Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang | Kec. Pontang       | 1 Thn                  | 3.129.771.867                 | 1 Tahun                           | 3.225.770.998                 |
|    | 7    | 1 | 1 | 2.03 |   | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah       | Terselenggaranya Administrasi Barang milik Daerah                                              | Kec. Pontang       |                        | 18.000.000                    |                                   | 18.000.000                    |
|    | 7    | 1 | 1 | 2.03 | 2 | Pengamanan Barang Milik daerah SKPD                          | Terlaksananya pengamanan barang milik daerah                                                   | Kec. Pontang       | 1 Thn                  | 18.000.000                    | 1 Tahun                           | 18.000.000                    |
|    | 7    | 1 | 1 | 2.06 |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | Kec. Pontang       |                        | 134,569,382                   |                                   | 134,569,382                   |
|    | 7    | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Peyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Tersedianya peralatan kantor                                                                   | Kec. Pontang       | 1 Thn                  | 10,500,000                    | 1 Thn                             | 10,500,000                    |
|    | 7    | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                             | tersedianya Alat Tulis Kantor                                                                  | Kec. Pontang       | 1 Thn                  | 20,000,000                    | 1 Thn                             | 20,000,000                    |
|    | 7    | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                    | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                     | Kec. Pontang       | 1 Thn                  | 1,569,382                     | 1 Thn                             | 1,569,382                     |
|    | 7    | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan     | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                      | Kec. Pontang       | 1 Thn                  | 7,500,000                     | 1 Thn                             | 7,500,000                     |
|    | 7    | 1 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                    | Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu                                                           | Kec. Pontang       | 1 Thn                  | 10.000.000                    | 1 Thn                             | 10.000.000                    |



|   |   |   |   |      |    |                                                                                                                     |                                                                                                             |              |         |                      |        |                      |
|---|---|---|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------|--------|----------------------|
|   | 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Tersedianya makan dan minum rapat                                                                           | Kec. Pontang | 1 Thn   | 85.000.000           | 1 Thn  | 85.000.000           |
|   |   |   |   |      |    |                                                                                                                     | Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah                                                 |              |         |                      |        |                      |
|   | 7 | 1 | 1 | 2.07 |    | <b>Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>                                             | <b>Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>                    | Kec. Pontang |         | -                    |        | <b>100.000.000</b>   |
|   | 7 | 1 | 1 | 2.07 | 5  | Pengadaan belanja modal                                                                                             | Tersedianya Printer dan Laptop ,barang electronic lainnya di kantor kec.pontang                             | Kec. Pontang |         |                      | 1 Thn  | 100,000,000          |
|   | 7 | 1 | 1 | 2.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                           | <b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                                  | Kec. Pontang |         | <b>180,000,000</b>   |        | <b>190,000,000</b>   |
|   | 7 | 1 | 1 | 2.08 | 1  | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                      | Tersedianya jasa surat menyurat                                                                             | Kec. Pontang |         | 5,000,000            |        | 5,000,000            |
|   | 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                                                            | Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor                                                                | Kec. Pontang | 1 Thn   | 25,000,000           | 1 Thn  | 25,000,000           |
|   | 7 | 1 | 1 | 2.08 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan                                                        | Kec. Pontang | 1 Thn   | 150.000.000          | 1 Thn  | 150.000.000          |
|   | 7 | 1 | 1 | 2.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>          | Kec. Pontang |         | <b>55,000,000</b>    |        | <b>55,000,000</b>    |
|   | 7 | 1 | 1 | 2.09 | 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan                                                    | Kec. Pontang | 11 Unit | 50,000,000.          | 9 Unit | 50,000,000.          |
|   | 7 | 1 | 1 | 2.09 | 6  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                      | Kec. Pontang | 1 Thn   | 5,000,000            | 1 Thn  | 5,000,000            |
|   | 7 | 1 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Pontang | 1 Thn   |                      | 1 Thn  | 70.000.0000          |
| 2 | 7 | 1 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    | <b>CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN</b>                                      | Kec. Pontang |         | <b>1.165.999.131</b> |        | <b>1.070.000.000</b> |
|   | 7 | 1 | 2 | 2.01 |    | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                        | <b>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                  | Kec. Pontang |         | 20.000.000           |        | 20.000.000           |



|          |   |   |   |      |   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |              |           |                      |          |                      |
|----------|---|---|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
|          | 7 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    | terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait     | Kec. Pontang | 1 Thn     | 20.000.000           | 1 Thn    | 20.000.000           |
|          | 7 | 1 | 2 | 2.04 |   | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                          | <b>Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                                          | Kec. Pontang |           | <b>1.145.999.131</b> |          | <b>1.145.999.131</b> |
|          | 7 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                          | Terlaksananya kegiatan yang dilimpahkan                                                                                                         | Kec. Pontang | 6 Keg     | 1.145.999.131        | 6 Keg    | 1.145.999.131        |
| <b>3</b> | 7 | 1 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                     | <b>Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan</b>                                                                                          | Kec. Pontang |           | <b>200.000.000</b>   |          | <b>200.000.000</b>   |
|          | 7 | 1 | 3 | 2.01 |   | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                                  | <b>Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                                      | Kec. Pontang |           | 200,000,000          |          | 200,000,000          |
|          | 7 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     | Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan                                                                | Kec. Pontang | 1 Thn     | 30,000,000           | 1 Thn    | 30,000,000           |
|          | 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat                                                                                                  | Kec. Pontang | 3 Keg     | 120,000,000          | 3 Keg    | 120,000,000          |
|          | 7 | 1 | 3 | 2.01 |   | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                         | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat                                                                                                  | Kec. Pontang | 3 laporan | 50,000,000           |          | 50,000,000           |
|          | 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                              | Terlaksananya peningkatan ekonomi rakyat                                                                                                        | Kec. Pontang | 3 laporan | 50,000,000           | 2 lapran | 50,000,000           |
| <b>4</b> | 7 | 1 | 4 |      |   | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                     | <b>Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan</b>                                                                      | Kec. Pontang |           | <b>20,000,000</b>    |          | <b>20,000,000</b>    |
|          | 7 | 1 | 4 | 2.01 |   | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                 | Kec. Pontang |           | 20.000.000           |          | 20.000.000           |
|          | 7 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Pontang | 1 Thn     | 10,000,000           | 1 Thn    | 10,000,000           |
|          | 7 | 1 | 4 | 2.01 | 2 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                  | Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan toga dan tomas                                                                                      | Kec. Pontang | 1 Thn     | 10,000,000           | 1 Thn    | 10,000,000           |



|   |   |   |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |              |         |                    |        |             |
|---|---|---|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|--------|-------------|
| 5 | 7 | 1 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan</b>                  | Kec. Pontang |         | <b>189,778,570</b> |        | 189,778,570 |
|   | 7 | 1 | 5 | 2.01 |   | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                                                                                                                                                            | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                      | Kec. Pontang |         | 189,778,570        |        | 189,778,570 |
|   | 7 | 1 | 5 | 2.01 | 1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan                                                    | Kec. Pontang | 1 Thn   | 69,778,570         | 1 Thn  | 69,778,570  |
|   | 7 | 1 | 5 | 2.01 | 4 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                  | Terlaksananya kegiatan keagamaan                                                              | Kec. Pontang | 4 Keg   | 120,000,000        | 1 Thn  | 120,000,000 |
| 6 | 7 | 1 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                   | Kec. Pontang |         | <b>150,000,000</b> |        | 150,000,000 |
|   |   | 1 | 6 | 2.01 |   | <b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa</b>                                                                                                                                                                                                  | Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi, Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa | Kec. Pontang | 11 desa | 150,000,000        | 1 Thn  | 150,000,000 |
|   | 7 | 1 | 6 | 2.01 | 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | Terlaksananya Fasilitasi, Tata pemerintahan Desa                                              | Kec. Pontang | 11 desa | 90,000,000         | 1 Thn  | 90,000,000  |
|   | 7 | 1 | 6 | 2.01 | 2 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                                                                                                                                                                                              | Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa di Kec. Pontang                                           | Kec. Pontang | 3 desa  | 60.000.000         | 3 desa | 60.000.000  |



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Pontang Kabupaten Serang ini disusun dengan memperhatikan segala aspek, internal maupun eksternal. Upaya peningkatan kualitas pelayanan menjadi suatu tuntutan, begitu pula halnya dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur terkait. Disamping kemampuan memanfaatkan peluang yang terbuka dan meminimalisasi ancaman yang menghadang.

Penyusunan rencana kerja Kecamatan Pontang ini diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut diatas, melalui perencanaan kebijakan, program dan kegiatan yang menantang sekaligus realistis dapat tercapai.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2025 dijadikan Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tahun 2025. Renja Kecamatan Pontang pada intinya memuat rencana-rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana yang dirumuskan berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, analisa kinerja pelayanan, tugas pokok dan fungsi serta target-target yang ditetapkan dalam renstra, Renja Kecamatan Pontang selanjutnya dipergunakan untuk merumuskan penganggaran Satuan Kerja Kecamatan Pontang pada Tahun 2025 yang diharapkan dapat terjadi konsistensi antara penganggaran dengan perencanaan yang telah ditetapkan, guna membantu pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Pontang ini disusun dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, dimana penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, sehingga memberikan pelayanan yang prima dan nilai yang positif bagi masyarakat Kecamatan Pontang, dan dapat bermanfaat kepada masyarakat Kabupaten Serang secara khusus nantinya.

Pontang, 15 Juli 2024  
CAMAT PONTANG

  
SAMSURI, S.E  
NIP. 196801011987031005